

**PERAN IOM (*INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
MIGRATION*) DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**ANDITA URFA KHAWARIZMI
07041281924101**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PERAN IOM (*INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION*)
DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI
MALAYSIA TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI


Disusun Oleh:

**ANDITA URFA KHAWARIZMI
07041281924101**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 7 Juli 2023

Pembimbing I

**Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA
NIP. 198405182018031000**



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



**Safyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770512200312100**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PERAN IOM (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
MIGRATION) DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI


Oleh :
ANDITA URFA KHAWARIZMI
07041281924101

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 2 Agustus 2023**

Pembimbing :

1. Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA
NIP. 198405182018031000


Tanda Tangan



Penguji :

1. Dra. Retno Susilowati, MM.
NIP. 195905201985032003
2. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A.
NIP. 199208272019031005

Tanda Tangan




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,



Sofyan Efendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andita Urfa Khawarizmi

NIM : 07041281924101

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Peran IOM (*International Organization for Migration*) dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia Tahun 2021-2022" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 27 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Andita Urfa Khawarizmi
NIM.07041281924101

HALAMAN PERSEMBAHAN

“I’m doing better than I ever was”

Skripsi dipersembahkan secara khusus kepada kedua orang tua saya, Bapak Andri Herlyanto, S.Si. dan Ibu Rinita Astuti, S.Si. yang menjadi alasan saya untuk bangkit dari kata menyerah dan terus maju dalam setiap proses kehidupan yang berliku ini. Karya ini sebagai tanda bukti saya atas seluruh limpahan kasih sayang, perjuangan, pengorbanan yang tak ternilai sematamata hanya untuk saya. Dukungan dan doa yang terus dipanjatkan dari mereka lah yang telah mengantarkan anaknya untuk mewujudkan impiannya sebagai sarjana Hubungan Internasional.

Diri ini mungkin belum bisa membalas seluruh kebaikan ayah dan bunda, namun semangat ini tidak akan pernah pudar untuk terus menjadi kebanggaan kalian.

ABSTRAK


Pekerja Migran Indonesia (PMI) mayoritas bermigrasi ke Malaysia dalam menghadapi permasalahan perekonomian. Seiring dengan peningkatan jumlah PMI di Malaysia sepanjang tahun 2021-2022 tampaknya turut membawa permasalahan terkait pelanggaran hak PMI seperti kasus ketenagakerjaan, kasus keimigrasian, hingga kasus diskriminasi dan eksploitasi. Upaya perlindungan PMI oleh pihak Pemerintah Indonesia kurang efektif akibat pelanggaran MoU Penempatan dan Perlindungan PMI di sektor Malaysia oleh pihak Pemerintah Malaysia, sehingga perlunya keterlibatan organisasi internasional dalam memberikan perlindungan bagi PMI, salah satunya melalui IOM. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dari IOM dalam memberikan perlindungan bagi PMI di Malaysia pada tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari artikel, jurnal, buku, laporan resmi, dan *website*. Penelitian ini memanfaatkan teori Organisasi Internasional oleh Clive Archer dalam menganalisa peran yang dilakukan IOM sebagai organisasi internasional. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan peran IOM sebagai instrumen menjalankan kebijakan “*Prevention, Persecution, and Protection (3P)*”. Selain itu, peran IOM sebagai arena terlihat dalam forum diskusi yang dibentuknya, yaitu Forum “*Regional Dialogue on the Management of Safe, Orderly, and Regular Migration and Protection of Migrants*”, peran IOM sebagai aktor ditunjukkan melalui program *International Recruitment Integrity System (IRIS)*.

Kata kunci: Malaysia, Indonesia, IOM, Pelanggaran hak, PMI.

Indralaya, 2 Agustus 2023

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I,



Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA
NIP. 198405182018031000

**Disetujui Oleh,
Ketua Jurusan,**



Solyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT


The majority of Indonesian Migrant Workers (PMI) migrate to Malaysia due to economic problems. Along with the increase in the number of PMI in Malaysia throughout 2021-2022, it seems that it also brings problems related to violations of PMI rights such as labor cases, immigration cases, to cases of discrimination and exploitation. Efforts to protect PMI by the Indonesian Government are less effective due to violations of the MoU on the Placement and Protection of PMI in the Malaysian sector by the Malaysian Government, so that the involvement of international organizations in providing protection for PMI is needed, one of which is through IOM. This research aims to explain the role of IOM in providing protection for migrant workers in Malaysia in 2021-2022. This research uses qualitative research methods with secondary data obtained from articles, journals, books, official reports, and websites. This research utilizes the International Organization theory by Clive Archer in analyzing the role played by IOM as an international organization. The results of this study show the role of IOM as an instrument to implement the "Prevention, Persecution, and Protection (3P)" policy. In addition, IOM's role as an arena is seen in the discussion forum it established, namely the "Regional Dialogue on the Management of Safe, Orderly, and Regular Migration and Protection of Migrants" Forum, IOM's role as an actor is shown through the "International Recruitment Integrity System (IRIS)" program that it implemented.

Keywords: Malaysia, Indonesia, IOM, PMI, Rights Violation.

Indralaya, August 2nd 2023

Acknowledge by,

Advisor I,



Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA
NIP. 198405182018031000

Approved by,
Head of Department,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, berkah, rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran IOM (*International Organization for Migration*) dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia Tahun 2021-2022”**. Skripsi ini ditujukan dalam memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar S-1 pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Tidak diragukan lagi bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini membutuhkan usaha keras sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Melalui lembar kata pengantar ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta doa bagi penulis dari masa awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi, yang ditujukan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Andri Herlyanto, S.Si dan Ibu Rinita Astuti, S.Si.
Terima kasih telah selalu berjuang keras untuk kehidupan penulis, karena sosok mereka berdua yang berhasil mengantarkan penulis dalam mencapai titik ini. *I dedicate this degree for all the love and support you have given me in my life.*
2. Para adik tersayang, Abyan Githraf Musyaffa Ashila dan Aghniya Nadhira Thafana Dhafitha, yang menjadi arti “rumah” bagi penulis dan selalu menjadi penghibur dan penyemangat penulis sebagai kakak sulung mereka.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP.,MA. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu disela kesibukannya dalam memberikan arahan, bimbingan, kritik, hingga saran dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA. selaku Dosen Penguji II serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan sejak awal masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi ini.
9. Admin Hubungan Internasional Indralaya, Mbak Sisca, yang telah memberikan banyak bantuan administrasi selama masa perkuliahan ini.
10. Benazir An Nisaa Mandalika, yang terus mendukung untuk selalu berprogres bersama tiap langkahnya dan membuat penulis bangkit dari kata menyerah. *Thank you for always being there for me unconditionally, Benan.*
11. KELUARGA MANGGA, Azizah Ferina Utami, Benazir An Nisaa Mandalika, Fani Agustina Nababan, Muhammad Devasso Azzura Adam dan Natasya Rida Syafitri, yang selalu hadir dan menemani di setiap proses perjalanan perkuliahan yang penuh suka duka ini. *Let's rock the world together, Keluarga Mangga!*

Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam perjalanan hidup penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kata pengantar ini.

Indralaya, 7 Juli 2023



Andita Urfa Khawarizmi
NIM.07041281924101

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Landasan Teori.....	17

2.2.1. Organisasi Internasional	18
2.3. Alur Pemikiran	21
2.4. Argumen Utama	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1. Desain Penelitian.....	23
3.2. Definisi Konsep.....	24
3.2.1. Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	24
3.2.2. Organisasi Internasional.....	25
3.2.3. Peran Organisasi Internasional.....	25
3.3. Fokus Penelitian	26
3.4. Unit Analisis.....	28
3.5. Jenis dan Sumber Data	28
3.6. Teknik Pengumpulan Data	29
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	30
3.8. Teknik Analisis Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM	32
4.1. Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	32
4.1.1. Fenomena PMI di Malaysia	32
4.1.2. Permasalahan yang dialami PMI di Malaysia	34
4.2. Upaya perlindungan PMI oleh pemerintah Indonesia.....	39
4.3. IOM (<i>International Organization of Migration</i>).....	43
4.3.1. Sejarah IOM	43
4.3.2. IOM Indonesia.....	46
BAB V PEMBAHASAN.....	49
5.1. Instrumen.....	49

5.3.1. <i>Prevention, Prosecution, and Protection (3P)</i>	49
5.2. Arena	55
5.2.1. Forum “ <i>Regional Dialogue on the Management of Safe, Orderly, and Regular Migration and Protection of Migrants</i> ”	55
5.3. Aktor	60
5.3.1. <i>International Recruitment Integrity System (IRIS)</i>	61
BAB VI PENUTUP	67
6.1. Kesimpulan.....	67
6.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kasus Pelanggaran PMI di Malaysia yang Ditangani oleh KBRI.....	4
Tabel 3.1. Fokus Penelitian	26
Tabel 4.2. Kasus Pelanggaran PMI di Malaysia yang Ditangani oleh KBRI.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Logo IOM	44
Gambar 4.2. Struktur Organisasi IOM	46
Gambar 5.1. Forum <i>Regional Dialogue on the Management of Safe, Orderly, and Regular Migration and Protection of Migrants</i>	57
Gambar 5.2. Sesi diskusi grup antar negara pada forum regional <i>on the Management of Safe, Orderly, and Regular Migration and Protection of Migrants</i>	59
Gambar 5.3. Webinar "Kesehatan Mental dan Psikososial PMI	62
Gambar 5.4. Pelatihan "PIJAR"	63
Gambar 5.5. Diskusi Penelitian "Penguatan Penghapusan Biaya Penempatan"	64
Gambar 5.6. Buku Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	65

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Negara Penempatan	2
Grafik 4.1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Negara Penempatan Tahun 2019-2022.....	32

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Alur Pemikiran	22
---------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

3P	: <i>Prevention, Persecution, and Protection</i>
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
Disnakertrans	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
IDWF	: <i>International Domestic Worker Federation</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemnaker	: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
KSBSI	: Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
OHCHR	: <i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PIJAR	: Pengorganisasian dan Pemberdayaan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
SMO	: Sistem Maid <i>Online</i>
SBMI	: Serikat Buruh Migran Indonesia
ToT	: <i>Training of Trainers</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara-negara di dunia ini sangat dipengaruhi oleh fenomena migrasi dari satu negara ke negara lain. Salah satu kekuatan utama di balik mempermudah orang untuk berpindah dari satu negara ke negara lain atau yang diketahui sebagai migrasi, adalah globalisasi. Globalisasi yang diasosiasikan dengan kemajuan teknologi, transportasi, dan telekomunikasi telah memungkinkan negara-negara di seluruh dunia menjadi semakin kabur batas-batasnya. Migrasi tenaga kerja atau yang kerap diketahui sebagai pekerja migran merupakan salah satu fenomena migrasi yang telah terjadi sejak lama dan mengalami peningkatan selama beberapa dekade terakhir.


Definisi pekerja migran diuraikan oleh PBB dalam *United Nations Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families, 1990, Article 2(1)*, sebagai tiap individu yang akan terlibat atau sebelumnya telah terlibat dalam aktivitas pekerjaan berbayar di negara tempat mereka tidak memiliki kewarganegaraan (OHCHR, 1990). Para pekerja migran sering terlibat ke dalam migrasi dilatarbelakangi oleh alasan dalam mencari suatu pekerjaan. Tingginya arus gelombang migrasi ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di wilayah asal mereka, para calon pekerja migran mengandalkan alasan mereka pindah ke luar negeri dengan harapan adanya peluang kerja dan kelayakan gaji akibat kekurangan biaya hidup.

Permasalahan ketenagakerjaan hingga saat ini masih kerap melanda hampir sebagian besar Indonesia. Masalah itu sendiri disebabkan oleh kesengsaraan ekonomi yang telah lama melanda, diperparah dengan pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat menghadapi krisis peluang kerja. Akibatnya, para tenaga kerja Indonesia memilih untuk bermigrasi dalam

mencari pekerjaan di berbagai industri informal di luar negeri atau di negara mereka ditempatkan. Para tenaga kerja Indonesia yang mencari pekerjaan di negara tujuannya kemudian dikenal istilah sebagai pekerja migran Indonesia (PMI).

Setiap tahunnya, jumlah PMI terus meningkat. Sekitar 3,37 juta orang Indonesia dipekerjakan baik secara prosedural maupun informal di luar negeri pada tahun 2022. Negara destinasi yang kerap dijadikan wilayah tujuan migrasi bagi para PMI yaitu Arab Saudi, Hongkong, Taiwan, dan yang paling utama adalah Malaysia. Malaysia menduduki posisi negara penempatan PMI terpopuler di wilayah Asia Tenggara, yang mana Malaysia mempekerjakan sekitar 55% pekerja migran asal Indonesia. Karena kedekatannya dengan negara asal para PMI, lokasi yang cukup strategis, dan kemiripan bahasa sehari-hari yang digunakannya, dan kebutuhan akan tenaga kerja tergolong besar, Malaysia telah lama menjadi destinasi tujuan utama para pekerja migran Indonesia.

Grafik 1.1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Negara Penempatan



Sumber: Bank Indonesia, 2023.

Dilansir melalui Statistik Jumlah Tenaga Kerja Indonesia menurut Negara Penempatan oleh Bank Indonesia, terlihat pada **grafik 1.1.** bahwa PMI dominan bermigrasi ke Malaysia. Jumlah PMI di Malaysia pada tahun 2019 sebanyak 1.883 juta, lalu di tahun selanjutnya mengalami penurunan dengan total 1.628 juta PMI. Alasan utama mengapa penempatan PMI menurun sejak 2020 adalah karena Malaysia tidak mengizinkan untuk

melakukan perjalanan ke wilayah mereka karena pandemi COVID-19 atau yang diketahui sebagai penutupan negara tujuan (*closed borders*). Di tahun-tahun selanjutnya jumlah PMI di Malaysia mengalami kenaikan yang dinamis, terlihat pada tahun 2021, jumlah PMI di Malaysia sebanyak 1.641 juta pekerja, dan tahun 2022 sebanyak 1.667 juta pekerja. Berdasarkan hal ini terlihat bahwa Malaysia menduduki posisi teratas dengan jumlah penempatan PMI terbanyak diantara negara-negara penempatan lainnya (Bank Indonesia, 2023).

Seiring dengan peningkatan arus migrasi PMI ini di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan kompleks. Sebagian dari para PMI yang dikirim ke Malaysia tergolong ke dalam kategori *primary skill* tanpa memiliki keterampilan khusus dalam pekerjaan atau diketahui luas sebagai pekerja informal. Permasalahannya, karena pekerja migran yang berada di sektor informal Malaysia sebagian besar terdiri dari PMI, kondisi ini kemudian menempatkan posisi PMI sangat rentan terhadap perlakuan yang bertentangan dengan hak pekerja migran. Fenomena pekerja migran ini memunculkan persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi sebagai pekerja migran, seperti penipuan, pemerasan, pemotongan gaji, penyitaan paspor pekerja, penyelundupan migran, perekrutan ilegal. PMI juga kerap mengalami permasalahan yang lebih serius dalam kekerasan, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, penyiksaan, hingga perdagangan manusia, yang mana permasalahan ini sering menimbulkan korban jiwa.

Tabel 1.1. Kasus Pelanggaran PMI di Malaysia yang Ditangani oleh KBRI

No.	Jenis kasus	2020	2021	2022
1.	Kasus ketenagakerjaan	681	818	1.873
2.	Kasus Keimigrasian	593	483	1.288
3.	Kasus Diskriminasi dan Eksploitasi	360	726	2.797
Total kasus		1.634 (0.086%)*	2.027 (0.12%)*	5.958 (0.35%)*

*Persentase antara total kasus pelanggaran PMI di Malaysia dengan total PMI di Malaysia

Sumber: KBRI Kuala Lumpur, 2022.

Permasalahan atas pelanggaran hak yang dialami PMI turut tercatat dalam laporan kinerja KBRI Kuala Lumpur, sepanjang tahun 2020 KBRI Kuala Lumpur telah menangani kasus pelanggaran hak PMI di Malaysia sebanyak 1.634 kasus, dan di tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 2.027 kasus. Namun, di tahun 2022 sendiri kasus pelanggaran tersebut melonjak tajam hingga menyentuh angka 5.958 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan yang luar biasa hingga dua kali lipat daripada kasus tahun sebelumnya. (KBRI Kuala Lumpur, 2022).

Seluruh pekerja migran dilindungi dalam konvensi internasional terkait pekerja migran oleh PBB. Terlepas dari kredensial pekerja migran mana pun, standar HAM harus dijunjung tinggi oleh semua negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi konvensi PBB *United Nations Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families, 1990*, yang mana konvensi ini menyatakan penjaminan hak atas perlindungan bagi seluruh pekerja migran maupun pihak keluarga para pekerja migran tersebut. Ratifikasi konvensi PBB tersebut yang kemudian menggerakkan Pemerintah Indonesia dalam memencetuskan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Upaya dalam mewujudkan bentuk perlindungan bagi PMI, khususnya yang bekerja di Malaysia pada tahun 2021 hingga 2022 turut dikerahkan oleh pihak pemerintah, sebuah Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Domestik di Malaysia telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia pada 1 April 2022 lalu. Dalam MoU tersebut, telah diatur bentuk pelaksanaan *one channel system* atau sistem satu kanal, yang mengakomodir hal yang berkaitan dengan perlindungan PMI di Malaysia seperti *job order*, prosedur penempatan, dan fasilitas tempat kerja bagi para PMI. Pembentukan MoU ini diharapkan akan memberikan PMI perlindungan yang sebaik mungkin.

Namun dalam pelaksanaan penerapan MoU tersebut, terdapat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap MoU terkait perlindungan PMI di Malaysia yang telah disepakati sebelumnya. Pemerintah Malaysia memberlakukan sebuah sistem perekrutan bagi PMI secara *online* yang bernama Sistem Maid Online (SMO). Sistem rekrutmen ini dibentuk di luar kesepakatan nota yang telah ditandatangani sebelumnya, dimana SMO ini dianggap tidak akan mengikuti bentuk prosedur keberangkatan para PMI dan pada akhirnya menyebabkan posisi PMI sangat rentan untuk dieksploitasi dan lunturnya nilai-nilai perlindungan bagi para PMI yang hadir di Malaysia (Rodani, 2022).

Fakta akan kerentanan PMI dalam memperoleh jaminan keamanan atas permasalahan hak asasi yang dialaminya, dan kurang maksimalnya upaya yang dikerahkan oleh pihak pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI di Malaysia, sehingga perlu adanya keterlibatan aktor lain dalam mendorong bentuk perlindungan tersebut, salah satunya yaitu melalui IOM sebagai organisasi internasional. *International Organization for Migration* (IOM) merupakan suatu badan antar pemerintah yang memiliki urgensi dalam mengembangkan sektor migrasi yang manusiawi dan tertib atas kepentingan seluruh pihak. IOM telah dibentuk sejak 1951 sebagai akibat kekacauan dan kolonisasi Eropa Barat setelah

Perang Dunia II, dimana pada awalnya IOM terbentuk dengan nama *Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe* (PICMME) dan kemudian berganti menjadi *International Organization for Migration* (IOM) pada tahun 1989. Sejak awal, IOM telah menjadi *Intergovernmental Organization* namun hanya dibawah naungan negara-negara Eropa Barat. Kemudian, IOM terus mengekspansi eksistensinya ke belahan benua lainnya seperti Afrika dan Asia. Puncaknya pada 2016 silam, IOM secara resmi tergabung ke dalam PBB melalui *UN Summit for Refugees and Migrants* dan menjadikan IOM sebagai organisasi internasional berskala global dengan 175 negara yang tergabung menjadi anggota IOM (IOM, 2023)

IOM memiliki dasar atas pengakuan hubungan antara isu migrasi dan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya serta penjunjungan hak atas kebebasan serta kesejahteraan para migran. Dalam ranah ketenagakerjaan, IOM memiliki visi utama dalam melindungi pekerja migran dan memaksimalkan keuntungan migrasi tenaga kerja baik bagi negara asal dan tujuan maupun bagi para migran itu sendiri. IOM mampu menyatukan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta melalui jaringan globalnya untuk menciptakan program dan mekanisme migrasi tenaga kerja yang menyeimbangkan antara kepentingan mereka yang bersaing dan perlindungan bagi para pekerja migran (IOM, 2023). Perlindungan bagi para pekerja migran kemudian menjadi sebuah fokus utama dari misi IOM untuk menegakkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Inilah mengapa IOM mengidentifikasi perlindungan hak pekerja migran sebagai salah satu urgensi yang perlu ditangani, dengan tujuan agar dunia terbebas dari seluruh kasus yang menyangkut dengan migrasi.

IOM telah bekerja sama erat dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya dalam memperbaiki kondisi perlindungan para migran Indonesia yang melanda para PMI. Pada tahun 2013 silam, IOM turut membantu dalam mewujudkan suatu perlindungan bagi para PMI di Malaysia sejak dulu yang ditandai dengan pembentukan MoU dengan tema yang

diangkat yaitu pembangunan kapasitas dan pengelolaan migrasi tenaga kerja Indonesia. MoU ini merupakan hasil kerja sama IOM dengan BNP2TKI yang ditandatangani pada 21 Desember 2012 dan diresmikan pada 1 Januari 2013. Terdapat beberapa agenda yang diluncurkan dalam MoU tersebut yang meliputi riset pasar ketenagakerjaan melalui sebuah penelitian, pengawasan rekrutmen melalui bimbingan teknis dari instruktur pemetaan potensi calon PMI, hingga kampanye terkait keamanan kerja migran melalui penjangkauan di 30 lokasi, pelayanan pra-keberangkatan PMI melalui bimbingan teknis. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pihak pemerintah Indonesia turut mendukung kerjasama antara IOM dan BNP2TKI di Indonesia, dimana kerja sama ini berlangsung selama dua tahun sejak 2013 hingga 2015 (Wulandari, 2016).

Sehubungan dengan kurangnya perwujudan bentuk perlindungan bagi PMI di Malaysia pada tahun 2021-2022, peran organisasi internasional tampak begitu penting untuk mendukung dan bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya yang secara khusus berfokus untuk mengatasi permasalahan ini. Oleh karena itu, IOM sebagai organisasi internasional berbasis migrasi turut yang mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PMI sejak dahulu tampaknya dapat memberikan sebuah gerakan baru dalam mewujudkan suatu perlindungan bagi PMI di Malaysia. Langkah-langkah yang dilakukan IOM (*International Organization for Migration*) untuk menjaga hak asasi pekerja migran Indonesia di Malaysia akan digali lebih jauh dalam penelitian ini. Karena perlindungan buruh migran merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia, maka persoalan pelanggaran hak PMI di Malaysia pada tahun 2021-2022 kemudian menarik untuk dikaji lebih lanjut.

1.2. Rumusan Masalah

Melalui paparan masalah yang telah dijabarkan dalam latar belakang sebelumnya, sebuah permasalahan utama ditemukan dan akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini,

yaitu “Bagaimana IOM memainkan perannya sebagai organisasi internasional dalam memberikan perlindungan bagi para PMI di Malaysia pada rentang tahun 2021-2022?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Memahami berbagai peran yang dilakukan oleh IOM (*International Organization for Migration*) sebagai organisasi internasional dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat berbagai manfaat penelitian yang dapat diperoleh, yang mana manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, di antaranya sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian dapat menumbuhkan sebuah wawasan atas sebuah isu yang melanda pekerja migran Indonesia di Malaysia beserta berbagai implikasinya, diikuti dengan berbagai peran yang dilakukan IOM sebagai organisasi internasional. Tak hanya itu saja, penelitian ini diharapkan mampu menjadi alat instrumen dalam meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang peran yang dijalankan sebuah organisasi internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil analisa dalam penelitian ini dapat melimpahi beberapa manfaat sebagai berikut:

- a) Memberikan sebuah wawasan informasi tentang perlindungan atas hak asasi para pekerja yang bermigrasi ke suatu wilayah
- b) Menumbuhkan serta mengembangkan pemahaman bagi individu atau masyarakat terkait isu pelanggaran hak asasi manusia berkepanjangan yang kerap melanda para pekerja migran
- c) Sebagai acuan referensi bagi mahasiswa dalam menelaah dan meninjau lebih lanjut terkait permasalahan pelanggaran hak asasi PMI, yang diikuti dengan peran

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, F. (2015). Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Tahun 2013-2015. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 4(2), 1–9.
- Ani Khoirunnisa, M. B. (2020). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Human Trafficking Pada Tahun 2006-2018 Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik Fisip UTA'45 Jakarta*, 6(1), 1–16.
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/4140>
- Archer, C. (2001). *International Organizations* (Third). Routledge.
- Bank Indonesia. (2023). *Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menurut Negara Penempatan*.
- BP2MI. (2020). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI 2020*.
https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_27-02-2021_Laporan_Pengolahan_Data_Th_2020.pdf
- BP2MI. (2021). Data Penempatan dan Perlindungan PMI 2021. In *Badan Pelindungan Pekerja Migrasi Indonesia*.
- BP2MI. (2022). Data Penempatan dan Pelindungan PMI 2022. In *BP2MI*.
https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_15-02-2023_Laporan_Publikasi_Tahun_2022_-_FIX_.pdf
- Cheever, D. S., & Haviland, H. F. (1954). *Organizing for Peace : International Organization in World Affairs*. Houghton Muffin Co.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thrid Edit). SAGE.
- International Labour Organization. (1949). *Migration for Employment Convention*

(Revised), 1949 (No. 97).
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312242

International Labour Organization. (2022). *TRIANGLE in ASEAN Quarterly Briefing Note*. November, 1–5. www.ilo.org/asia

IOM. (2022a). Global Compact For Migration Implementation in Practice: Successes, Challenges and Innovative Approaches. *International Dialogue on Migration*, 33.

IOM. (2022b). *IOM Quarterly Update Quarter 3: July to September 2022*. September, 1–3.
<https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/Q3.pdf>

IOM. (2022c). *Global Compact for Migration*. <https://www.iom.int/global-compact-migration#:~:text=The Global Compact is designed,issues around international migration%3B and>

IOM. (2022d). *Regional Dialogue Promotes Strengthened Cooperation on Migrant Protection in South-East Asia*. Iom.Int. <https://thailand.iom.int/news/regional-dialogue-promotes-strengthened-cooperation-migrant-protection-south-east-asia>

IOM. (2023a). *IOM History*. Iom.Int. <https://www.iom.int/iom-history>

IOM. (2023b). *Labour Migration*. Iom.Int. <https://www.iom.int/labour-migration>

IOM Indonesia. (2010). Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia. In *IOM International Organization for Migration*.

IOM Indonesia. (2015). *Fighting Migrant Exploitation*.

IOM Indonesia. (2021a). *IOM Indonesia and Malaysian Embassy Discuss Joint Effort to Combat Trafficking in Person amid COVID-19 Pandemic*. Iom.Int. <https://indonesia.iom.int/iom-indonesia-and-malaysian-embassy-discuss-joint-efforts-combat-trafficking-persons-amid-covid>

IOM Indonesia. (2021b). *IOM Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tingkatkan*

Perlindungan Korban Perdagangan Manusia Selama Pandemi COVID-19. Iom.Int.
<https://indonesia.iom.int/iom-indonesia-dan-pemerintah-malaysia-tingkatkan-perlindungan-korban-perdagangan-manusia-selama-pandemi-covid-19>

IOM Indonesia. (2021c). *IOM Indonesia Introduces the Structured Labor Migration Information for Overseas Job Seekers.* Indonesia.Iom.Int.
<https://indonesia.iom.int/news/iom-indonesia-introduces-structured-labor-migration-information-overseas-job-seekers>

IOM Indonesia. (2021d). *IOM Indonesia Perkenalkan Informasi Migrasi Tenaga Kerja Terstruktur bagi Pencari Kerja Luar Negeri.* <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-indonesia-perkenalkan-informasi-migrasi-tenaga-kerja-terstruktur-bagi-pencari-kerja-luar-negeri>

IOM Indonesia. (2022a). *Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) Program.* Iom.Int.

IOM Indonesia. (2022b). *IOM dan BP2MI segera melatih 160 instruktur tentang modul orientasi pra-pemberangkatan yang diperbarui untuk pekerja migran.* Indonesia.Iom.Int.

IOM Indonesia. (2022c). *IOM dan Yayasan Pulih bekerja sama untuk memberikan dukungan kesehatan mental dan psikososial bagi para pekerja migran Indonesia.* Indonesia.Iom.Int. <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-yayasan-pulih-bekerja-sama-untuk-memberikan-dukungan-kesehatan-mental-dan-psikososial-bagi-para-pekerja-migran-indonesia>

IOM Indonesia. (2022d). *IOM Indonesia dan BP2MI Uji Coba Orientasi Pra-Pemberangkatan di Mataram.* Indonesia.Iom.Int.
<https://indonesia.iom.int/id/news/iom-indonesia-dan-bp2mi-uji-coba-orientasi-pra-pemberangkatan-di-mataram>

- IOM Indonesia. (2022e). *IOM Lewat Kemitraan PIJAR Indonesia Berhasil Selenggarakan Pelatihan untuk Pelatih di Empat Provinsi*. Indonesia.Iom.Int.
<https://indonesia.iom.int/id/news/iom-lewat-kemitraan-pijar-indonesia-berhasil-selenggarakan-pelatihan-untuk-pelatih-di-empat-provinsi>
- IOM Indonesia. (2022f). *IOM memfasilitasi Pemerintah Indonesia dalam Pelatihan Essential of Migration Management (EMM) 2.0*. <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-memfasilitasi-pemerintah-indonesia-dalam-pelatihan-essential-migration-management-emm-20>
- IOM, & Kejaksaan Agung RI. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. 1–130.
- IOM Malaysia. (2022). *IOM Malaysia Quarterly Update*. 2(June), 2–3.
- KBRI Kuala Lumpur. (2021). *Laporan Kinerja KBRI Kuala Lumpur 2021*.
- KBRI Kuala Lumpur. (2022). *Laporan Kinerja KBRI Kuala Lumpur 2022*.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *Indonesia-Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia*. Kemlu.Go.Id.
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>
- Lewis, D. (2006). *The Management of Non-Governmental Development Organizations*. In *The Management of Non-Governmental Development Organizations (Second)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203030707>
- Lewis, D., & Kanji, N. (2009). *Non-Governmental Organizations and Development (First Publ)*. Routledge.
- Migrant Forum in Asia. (2022). *Colombo Process*. Mfasia.Org.
https://mfasia.org/mfa_programs/advocacy/colombo-process/
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded*

- sourcebook. Thousand Oaks: Sage Publication (2nd ed.). SAGE Publications Inc.*
- Nazlatunnuha, D. F. (2022). *Efektivitas International Labour Organization (ILO) Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- OHCHR. (1990). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.
<https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Indonesia 1 (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Indonesia (2017). [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175351/UU Nomor 18 Tahun 2017.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175351/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202017.pdf)
- Rethanovagi, R. (2018). Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di Malaysia Melalui Multi Track Diplomacy Periode 2011-2016. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 733(1).
- Rodani, A. (2022). *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html>
- SBMI. (2021). *IOM Gelar Diskusi Penelitian Penguatan Penghapusan Biaya Penempatan*. Sbmi.or.Id. <https://sbmi.or.id/iom-gelar-diskusi-penelitian-penguatan-penghapusan-biaya-penempatan/>
- SBMI. (2022a). *Kerja sama dengan IOM, SBMI Berikan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Purna PMI di Lombok Timur*. Sbmi.or.Id. <https://sbmi.or.id/kerja-sama-dengan-iom->